

KONTRAK JUAL BELI DALAM ISLAM

Jamaludin

Dosen IUQI BOGOR

Abstrak

Pengertian Jual Beli Menurut etimologi, Jual beli diartikan :*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*”Kata lain dari al-bai’ adalah asy-syira, al-mubadah, dan at-tijarah.berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan: Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengkajian Islam terhadap kepemilikan harta. Metode penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan studi pustaka, dengan metode pengkajian terhadap dalil alquran serta hadist-hadist,serta pendapat dari hasil penelitian terdahulu. Hasil Penelitian menunjukan Dalam jual-beli sangat ditentukan keabsahan jual beli nya karena ini yang menjadi tolak ukur dalam unsur jual-beli antara lain, penjual pembeli,barangnya jelas dan akadnya pun jelas bahkan dalam Islam pun sangat dianjurkan Khiyar yaitu memilih barang yang terbaik menurut kita agar tidak timbul rasa kecewa dan menyesal dalam hal jual-beli maka dari itu diperlukan unsur kehati-hatian dan ketelitian dan yang paling penting dari itu adalah sikap ant-tharadin yaitu sikap saling ridha antara penjual dan penting, karna hal ini sangat vital sekali dalam muamalah bahkan sekarang itu ada namanya jual-beli Mu’atha yaitu jual beli saling menerima tanpa mengucapkan akad lafazh yang Sharih atau Kinayah seperti yang ada di pasar-pasar modern seperti saat ini karena melihat adat suatu daerah dan adapun untuk penjual seeloknya jangan mengambil untung terlalu banyak ataupun menipu penjual dengan harga yang tinggi karena ketidaktahuannya, maka dari itu unsur terpenting dalam perniagaan yaitu kejujuran karena bisa membawa keberkahan antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci : Khiyar, Bai, Julia beli

A. Pendahuluan

1. Pengertian jual beli (*al-bai' wa al-syira*) dan berbagai maknanya dalam al-Qur'an.

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*¹ yang berarti tukar menukar secara mutlak.

a. Definisi jual beli

Menurut etimologi, Jual beli diartikan:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ²

Artinya: *Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).*”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ³

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (QS. Fathir:29)

Adapun jual-beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:³

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*”

b. Menurut Imam Nawawi⁴ dalam *Al-Majmu'*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًَا

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Dar al-Fikri, 1983), hal.124

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h..141

³ Alauddin al-Kasani, *Bada'iu as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h.133: Ibnu Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h.229

⁴

Artinya:“ Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

- c. Menurut Ibnu Qudamah⁵ dalam kitab *Al-Mughni*;

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكُكَ وَتَمْلِكُكَ

Artinya:“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

b. Landasan Syara’

Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al.Qur’an, Sunnah, dan Ijma’, yakni:

- a. *Al-Qur’an*, diantaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al.Baqarah:275)

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.” (QS. Al.Baqarah ayat 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz III (Mesir: Matba’ah al-Imam, t.th), h.559

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَوْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya;

Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka (QS. An-Nisa' ayat 29)

b. *As-Sunah*

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنُ الزَّيْتِ وَأَبُو حَازِمٍ)

Artinya:

“Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.’”
(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Jual-Beli harus dipastikan harus saling meridhai.”
(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

2. Keabsahan jual beli. (Rukun dan Syarat)

a. Rukun dan Syarat

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam perbuatan tersebut harus ada :

1. *Akid ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
2. Harga dan barang (*ma'qud* alaih)
3. *Sighat* (ijab-qabul).⁶

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penjual dan Pembeli (*ba'i* dan *musytari*)

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad antara lain :

- a. Berakal. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁷ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa' ayat 5:

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya , harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan*

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1974), h. 318.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi...*,h. 130

pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. an-Nisa : 5)

- b. Kehendak sendiri. Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atau memaksa atas pihak lain sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan.⁸
- c. Keduanya tidak mubazir. Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. *Baligh*, jamak dari *bulugh* yang berarti orang yang telah dewasa baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun yang bisa membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan, serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.⁹

2. Harga dan Barang (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud alaih merupakan obyek jual beli, yang menjadi rukun jual beli supaya kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat, serta harganya, karena sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid., h. 131

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)¹⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar bahu dan jual beli gharar.” (HR. Muslim).

Menurut Imam Syafi’i, syarat-syarat barang yang syah diperjualbelikan, dapat disimpulkan tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan, sedangkan syarat jual beli ditinjau dari *mabi* (barangnya) yaitu objek jual beli terdiri dari *mabi* dan *tsaman*.

- a. Suci, bersih barangnya, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.¹¹ Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.¹² Sebagaimana sabda Rasul:

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع
الولاء وعن هبته (رواه متفق عليه)¹³

Artinya: “Dari padanya ra. “Bahwasanya Rasulullah saw. Melarang jual beli *wala’i* dan melarang menghibakkannya.” (H.R. Muttafaq’alaih)

- b. Barangnya bermanfaat, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.¹⁴ Mengambil tukarnya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci:

Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 27

¹⁰ A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1996), h. 391

¹¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 59.

¹² Zaenuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Muin*, (Indonesia : Daar Ihya al-"Arobiyah, t.th),h. 67.

¹³ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul...*, h. 291

¹⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan...*, h. 59.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan harta (pemborosan) adalah teman syetan...” (QS. Al-Isra’:27)

Dan dikatakan pula oleh Suhrawardi K. Lubis barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam).¹⁵ Lebih lanjutnya akan dibahas pada obyek jual beli point *mabi’*.

c. Barangnya dapat diserahterimakan.

Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut. Barang rampasan yang masih ditanggihkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.¹⁶

عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ¹⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar bahu dan jual beli yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim).

d. Barangnya ada dalam kekuasaan (milik).

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik. Dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.¹⁸

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*, ..., h. 133.

¹⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan*..., h. 59.

¹⁷ A. Qodir Hasan, *Nailul Authar*, terj. Mummal Hammidy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), Cet. II, h. 1651

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*, ..., h. 134.

عن حكيم ابن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فسألني عن البيع ليس عندي ما يبيعه منه. ثم استبأه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك (رواه الخمسة)¹⁹

Artinya: “*Dari Hakim bin Hizam. Ia berkata : aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah (bagaimana) tentang seseorang yang datang kepadaku lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk ku jual? Ia menjawab : ”Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.”*”(HR. Imam yang lima)

- e. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya. (dapat diketahui)

Barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya dan ukurannya. Sehingga tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya.²⁰

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (رواه مسلم)²¹

Artinya: “*Dari padanya ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang memberi makanan, janganlah ia menjualnya sehingga ia menerima akan takarannya itu.”*” (HR. Muslim).

2. *Sighat akad*, yaitu *ijab qabul* atau serah terima antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung.

¹⁹ A. Qodir Hasan, *Nailul...*, h. 1665

²⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan...*, h. 59.

²¹ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul...*, h. 291.

Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang akan berpindah tangan. Menurut bahasa, akad berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (*ittibaq*).

Sedangkan menurut fuqaha, pengertian akad adalah,

إرتبط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله

Artinya: “Perikatan adalah *ijab qabul* menurut bentuk yang disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan.”²²

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat-syarat *ijab qabul* adalah :

- a. Penjual dan pembeli (*ba’i dan musytari*) sudah mukallaf (*aqil baligh*).
Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz, biarpun shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf maka jual belinya dapat mengikat.²³
- b. Qabul sesuai dengan *ijab*, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam *ijabnya*. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab, “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c. *Ijab dan qabul* dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan *qabul*, menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah

²² Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992), h. 72.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, h. 347.

meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.²⁴

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang urf merupakan tolak ukur syarat suka sama suka / saling rela yang tidak tampak

B. Bai' Mu'athah

Bai' mu'athah merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Misalnya jual beli yang dilakukan di supermarket atau mini market di mana para penjual dan pembeli tidak melafazkan ijab dan kabul, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun pada rak-rak tempat barang disusun. Dalam menetapkan sah atau tidak sahnya jual beli yang dilakukan dengan cara ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sayid Sabiq berpendapat, jual beli dapat diadakan dengan ijab dan kabul, kecuali benda-benda murah (enteng) yang tidak harus memakai ijab dan kabul tapi cukup dengan serah terima benda itu saja. Pelaksanaannya diserahkan pada kebiasaan manusia.²⁵

Syafi'iyah berpendapat, akad disyariatkan dilakukan dengan lafazh ijab dan kabul yang *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). Karena itu, mereka berpendapat jual beli *mu'athah* tidak sah, baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun mahal. Dalam hal ini, Syafi'iyah beralasan dengan menggunakan hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan Ibnu Hubban dan Ibnu Majah.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَالِيحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Daud ibn Shalih al-Madani yang diterima dari bapaknya ia berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 120.

²⁵ Sayyid sabiq, hal 127

*mengatakan Rasulullah saw. Berkata “ Sesungguhnya jual beli dilakukan atas kerelaan ”.*²⁶

Masalah ‘*an-taradhin*, menurut ulama ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafaz ijab dan kabul. Namun, an-Nawawi, al-Mutawally, dan al-Baghawi ulama dari kalangan Syafi’iyah *mutaakhirin* berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *ba’i mu’athah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah berpendapat, jual beli *mu’athah* sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.²⁷

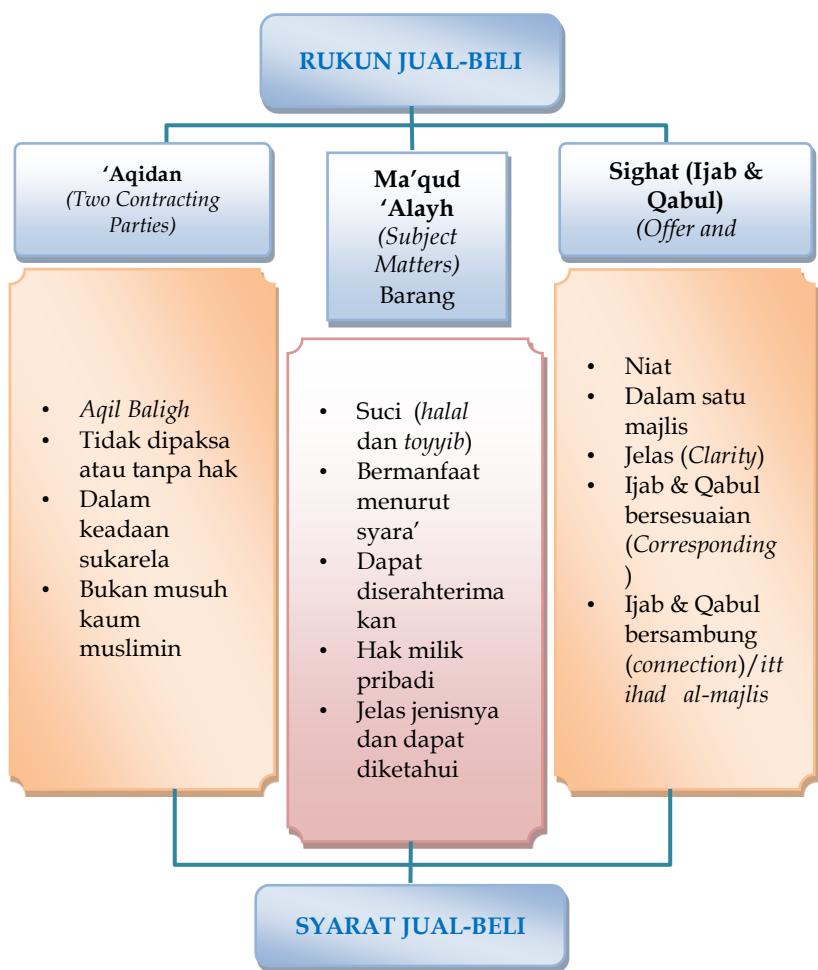
Mensyaratkan lafaz ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akad jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif, bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang, di pasar modern manusia melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan lafaz ijab dan kabul, tetapi cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang tertera pada mesin tersenut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak nilai dengan ucapan ijab dan kabul.²⁸

²⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn yazid al-Quzuwaini wa majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi’ Wizarah al-Auqaf al-Mishriyyah,t.th), hal .10, hadis ke-2269.

²⁷ Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu’awadhah I*, (Damsyiq: Mathabi’Muassasah al-Wahdah,1981), hal 189.

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2016), hal 71

Gambar
Rukun dan Syarat Jual-Beli



C. Saksi dan hak khiyar dalam jual beli

1. Islam mensyariatkan adanya dua orang saksi apabila jual beli dilakukan secara utang-piutang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).. (QS. Al-Baqarah:282)

Ulama berpendapat bahwa maksud kalimat **مِنْ رِّجَالِكُمْ**

orang-orang lelaki (diantaramu) adalah mensyaratkan saksi itu adalah Islam.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kalimat “*bayyinah*” dalam pandangan *syara’* maksudnya lebih umum daripada persaksian. Maka setiap sesuatu yang dapat dipergunakan untuk membenarkan suatu keterangan dinamakan *bayyinah*, seperti indikasi-indikasi (*qarinah*) yang tak dapat dibantah. Oleh karena itu, persaksian orang non Islam termasuk *bayyinah*, berdasarkan kepada makna yang ditunjuk Al-Qur’an, Sunnah, dan *lughah*, apabila hakim dapat memegangnya untuk menentukan hak.

Pentingnya mengadakan saksi itu diisyaratkan bahwa apabila tidak terdapat dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita sebagaimana firman Allah Swt.

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, (QS. Al-Baqarah:282)

hikmah pengadaan dua saksi wanita di samping seorang pria ialah untuk menghindari salah seorang dari saksi wanita itu lupa, lantaran kurang perhatiannya dalam masalah yang dipersaksikan. Kemudian Firman Allah swt. Selanjutnya:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah:282)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (QS. Al-Baqarah:282)

2. Hak khiyar dalam jual beli

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidakdirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam dua transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh *Syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balikpihak-pihak yang melakukan jual-beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.²⁹

3. Hukum khiyar dalam jual-beli

Hak *khiyar* (memilih) dalam jual-beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan , karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁰

Di abad modern yang serba canggih, di mana sistem jual-beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya:”Teliti sebelum

²⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), cet. Ke 1, h 213

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib-al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqlaw, 2003), Jilid 11,hal. 131. Lihat pula Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, jilid 11, hal.157

membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

4. Macam-macam Khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *aib*, dan *ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *ta'vin*.³¹ berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* tersebut:

1. *Khiyar majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruang toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab dan kabul. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan tergesa-gesa tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal.130

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".*³²

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitannya pengertian *berpisah* dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian *berpisah* belum ada..

Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud *berpisah* disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.³³

2. *Khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung . Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak

³² No. Hadist: 1937, Bab: Jika dua orang yang bertransaksi berlaku terus terang dan tidak menutupi, HR. Bukhari dan Muslim

³³ Sayyid sabiq, hal 164

ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.³⁴

Jadi, dalam *khiyar aib* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.³⁵

Dasar hukum *khiyar aib*, di antaranya sabda Rasulullah saw.

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاْعٌ مِنْ اَخِيهِ بَيِّعًا وَفِيهِ عَيْبٌ اِلَّا يَنْتَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

“Sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada sesama muslim lain, padahal pada barang itu terdapat ‘aib/cacat”. (HR. Ibnu Majah dan dari “Ugbah bin ‘Amir)

Khiyar aib ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.³⁶

3. *Khiyar Ru’yah*, yaitu *Khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia

³⁴ Nasrun Haroen, hal 136

³⁵ Abdul Mujieb, hal 162

³⁶ Nasrun Haroen, hal 136

lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.³⁷

Jumhur ulama *fiqh* yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw. Yang menyatakan:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدارقطني عن أبي هريرة)

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.³⁸

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *Khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan,³⁹ dan hadis Rasulullah saw. Menyatakan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ غَرَرٍ (رواه الجماعة الا البخاري)

“Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung penipuan”. (HR. Jama'ah ahli hadits, kecuali Bukhari)

4. *Khiyar* syarat, yaitu *Khiyar* (Hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar

³⁷ *Ibid*, hal 137

³⁸ *Ibid*, hal 137

³⁹ *Ibid*, hal 137-138

dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.⁴⁰

Contoh *khiyar* syarat, seseorang berkata: Saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah (Rp.100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. Bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ إِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh *khiyar* (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”
(HR.Baihaqi)

Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا يَبْعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Setiap dua orang yang melakukan jual beli dianggap tidak terjadi transaksi sah jual beli hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan perpisahan"*.⁴¹

Artinya, jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyariatkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau kedua-duanya adanya syarat dalam masa tertentu.

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. Bersabda:

⁴⁰ Sayyid sabiq, hal 165

⁴¹ No. Hadist: 1971, Bab: Jika penjual melakukan *khiyar*, apakah jual beli boleh dilakukan?, HR, Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: *"Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah".*⁴²

Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak difasakhkan, maka jual-beli wajib dilangsungkan. *Khiyar* batal dengan ucapan dan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena dengan demikian itu menunjukkan kerelaannya.⁴³

5. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual-beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitassuper (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan

⁴² No. Hadist: 1970, Bab: Jika salah seorang memberikan khiyar (pilihan) kepada kawannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan, HR. Bukhari dan Muslim

⁴³ Sayyid sabiq, hal 165

bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.⁴⁴

Akan tetapi, jumhur ulama *Fiqh* tidak menerima keabsahan *Khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual-beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *Khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual-beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang *syara'*.⁴⁵

Ulama hanafiyahyang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

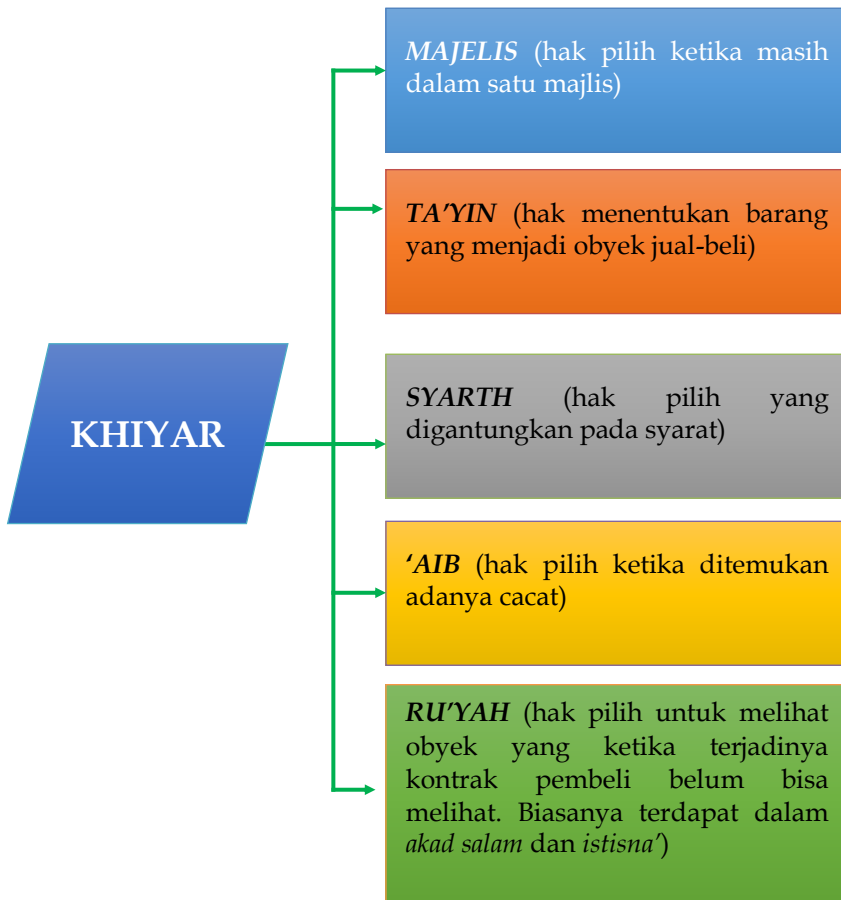
- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya
- c. Tenggang waktu untuk *Khiyar ta'yin* ini harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.⁴⁶

Khiyar ta'yin, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

⁴⁴ Nasrun Haroen, hal 132

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, Jilid V, hal 3532

⁴⁶ *Ibid*, hal 3523-3524



D. Harga dan keuntungan dalam jual beli

1. Harga dalam jual beli

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. “*As-saman*” adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu.⁴⁷ Sementara “*as-si'r*” adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan.⁴⁸ Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir*

⁴⁷ Muhammad rawas Qal'ah, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, t.th), hal 187

⁴⁸ Wizarah al-Awqaf al-Islamiah al-Kuwatiyah, *al-Muasah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Dar al-salasil, 1427 H), Juz 9, hal 27

bukan *as-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual-beli.

Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H), harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Namun ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Namun, dalam menetapkan harga, sebagian ulama tidak setuju. Asy-Syaukani menyatakan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kezaliman. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. “dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : harga-harga barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW, lalu orang-orang berkata: “*Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena sesuatu kezaliman dalam pertumpahan darah dan harga”*. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)

Ibnu Taimiyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran. Seperti yang dikemukakan di bawah ini:

“Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mitsli (harga pasar). Hakikat tas'ir adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga mistli (harga pasar)”.

Fathi ad-Duraini guru besar fikih Universitas Damaskus seperti yang dikutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari* sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa

pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.⁴⁹

Sesuai dengan kandungan definisi-definidi atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraini apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.⁵⁰

2. Keuntungan dalam jual beli

Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap halal. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat.⁵¹

Sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat ahmad dalam *Musnad-nya* dari urwah bahwa ia menceritakan:

Nabi pernah ditawarkan pedagang kambing. Lalu beliau memberikan satu dinar padaku. Beliau bersabda, :Hai Urwah, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing.” Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawarkan kambingnya, akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan membawa dua ekor kambing tersebut”_dalam riwayat lain-menggiring dua ekor kambing itu. Di tengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawarkan kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GayaMedia Pratama,2007), hal.140

⁵⁰ *Ibid*, hal 140

⁵¹ Veithzal rivai & andria permata veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008, h..164

Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata. “ Wahai Rasulullah, ini kambing anda dan ini satu dinar juga milik anda!”beliau bertanya, “Ya allah berkatilah keuntungan perniagaannya.” Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di kinasah di kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku. (Musnad Ahmad, IV:376 cet. Al.Maktabah al-Islami).

Hal yang perlu dicermati di sini bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisi yang terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harus ditinggikan. Di sisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk ulama dan spirit kehidupan syariah.⁵²

Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali bin Abi Thalib biasa keliling pasar Kufah dengan membawa tongkat sambil berkata, “ Hai para pedagang, ambilah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa dihalangi mendapat keuntungan yang besar...” (Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, 2001:80)

E. Kesimpulan

Dalam jual-beli sangat ditentukan keabsahan jual beli nya karena ini yang menjadi tolak ukur dalam unsur jual-beli antara lain, penjual-pembeli, barangnya jelas dan akadnya pun jelas bahkan dalam Islam pun sangat dianjurkan *Khiyar* yaitu memilih barang yang terbaik menurut kita agar tidak timbul rasa kecewa dan menyesal dalam hal jual-beli maka dari itu diperlukan unsur kehati-hatian dan ketelitian dan yang paling penting dari itu

⁵² Rivai & andria permata veithzal, *Islamic Financial Management*, hal 165

adalah sikap *ant-tharadin* yaitu sikap saling ridha antara penjual dan pembeli, karna hal ini sangat vital sekali dalam muamalah bahkan sekarang itu ada namanya jual-beli *Mu'atha* yaitu jual beli saling menerima tanpa mengucapkan akad lafazh yang *Sharih* atau *Kinayah* seperti yang ada di pasar-pasar modern seperti saat ini karena melihat adat suatu daerah dan adapun untuk penjual seeloknya jangan mengambil untung terlalu banyak ataupun menipu penjual dengan harga yang tinggi karena ketidaktahuannya, maka dari itu unsur terpenting dalam perniagaan yaitu kejujuran karena bisa membawa keberkahan antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz,Zaenuddin bin Abdul, *Fathul Muin*, (Indonesia : Daar Ihya al-"Arobiyah, t.th)
- Bakry,Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Hanafi, Ibnu Humam, *Syarah Fath al-Qadir*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th)
- Haroen,Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GayaMedia Pratama,2007)
- Hasan ,A. Qodir, *Nailul Authar*, terj. Mummal Hammidy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), Cet. II
- Hassan,A., *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1996)
- Jaziri ,Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahibal-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 2003), Jilid 11

- Jaziri ,Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut:Dar al-Fikr, t.th)
- Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1974)
- Kasani,Alauddin, *Bada'iu as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th)
- Kurdi,Ahmad Hujji, *Fiqh Mu'awadhah I*, (Damsyiq: Mathabi'Muassasah al-Wahdah,1981)
- Kuwatiyah,Wizarah al-Awqaf al-Islamiyah, *al-Muasah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,(Kuwait: Dar al-salasil, 1427 H), Juz 9,
- Qal'ah ,Muhammad rawas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, t.th)
- Qudamah ,Ibnu,*Al-Mugni*, Juz III (Mesir: Matba'ah al-Imam, t.th)
- Quzuwaini,Abu Abdullah Muhammad ibn yazid , *Sunan Ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyyah,t.th)
- Rivai,Veithzal & Veithzal andria permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada 2016)
- Rusyd,Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayatul al-Muqtashid*, jilid 3, Indonesia: al-Haya' al-Arabiyah,t.th
- Sabiq ,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz.3, Kairo: Dar al-Fath,2000
- Syarifuddin ,Amir, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), cet. Ke 1
- Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : Diponegoro, 1992)